



P U T U S A N

Nomor 371/Pdt.G/2021/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

REKY SONNY EDDY LUMENTUT, SH, umur 56 tahun, tempat lahir Manado, 9 September 1964, pekerjaan Advokat, agama Khatolik, warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. 17 Agustus Kelurahan Teling Atas No.83 Manado, Kec. Wanea, Kota Manado, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **FELIX PAUL MANUSU, SH**, dan **GELENDY M. LUMINGKEWAS, SH, MH**, keduanya adalah advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **FELIX PAUL MANUSU, SH, & REKAN**, beralamat di Jl.Singkil Satu Lingkungan III No.58, Kec.Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.700/SK/PN. Mnd, tanggal 22 Juni 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

LIDYA YULITA KAENG, tempat/tanggal lahir Manado, 9 Juni 1980, jenis kelamin perempuan, agama Khatolik, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, beralamat di Kelurahan Wanea Lingkungan III, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 371/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 371/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 16 Juni 2021 tentang hari dan tanggal persidangan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Juni 2021 dibawah register perkara nomor : 371/Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara katolik pada tanggal 7 September 2004, kemudian dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta perkawinan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kota Manado nomor: 909/XXXVIII/P4/2004 pada tanggal 17 September 2004 ;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 548/Pdt.G/2020/PN Mnd tanggal 27 Mei 2021 dan telah berkuat hukum tetap pada tanggal 09 Juni 2021 ;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan Perselingkuhan dengan lelaki lain, seperti yang telah Penggugat buktikan dalam sidang Perceraian ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok terus menerus karena Tergugat mementingkan gaya hidup foya-foya, mengkonsumsi narkoba, hidup glamour, sering masuk Pub minum alkohol dan mabuk, serta pulang ke rumah saat dini hari sehingga sudah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang harus mengurus anak-anak serta tidak menjaga nama baik suami yang bekerja sebagai Jaksa /Penegak Hukum/ mantan Kajari Tomohon, Asdatun Kejati Gorontalo, Kajari Kepanjen, Kasubdit Pidum Kejaksaan Agung RI serta tidak menjaga nama baik keluarga ;
5. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon, ASDATUN KEJATI GORONTALO, Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen Jawa Timur dan Kasubdit pada JAMPIDUM Kejaksaan Agung RI, Penggugat pulang ke rumah setiap minggunya dengan datang pada hari Jumat berangkat lagi pada hari minggu, Penggugat sering membawa pulang sejumlah uang dan mengisi didalam brankas. Dan uang tersebut habis digunakan oleh Tergugat untuk berfoya-foya, mengkonsumsi narkoba, hidup glamour, mentranfer ke lelaki lain yang bukan suaminya, jalan-jalan dengan lelaki lain yang bukan suaminya pergi ke Lombok, Jakarta, nginap di hotel berbintang dengan meninggalkan anak-anak selama sehari-hari di rumah. Bahwa tingkah laku Tergugat tidak mencerminkan seorang Ibu yang baik dan istri seorang Penegak Hukum ;
6. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pertama BRYAN VINSENSIUS LUMENTUT umur 16 Tahun.
- Anak kedua REVAN PATRIK LUMENTUT umur 13 Tahun
- Anak Ketiga BERVLY ARCHELEUS LUMENTUT umur 5 Tahun.

7. Bahwa ikatan Perkawinan selama 16 Tahun sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta kekayaan bersama berupa harta benda bergerak dan tidak bergerak yaitu :

1. Tanah dan Bangunan, yang terletak di Kelurahan Wanea Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor SHM 290 dengan luas tanah 342 M2 bangunan permanen dengan luas bangunan 387,29 M2 atas nama REKY SONNY EDDY LUMENTUT,SH dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan Keluarga Hontong
- Barat berbatasan dengan Jalan
- Selatan berbatasan dengan Reky S.E. Lumentut, SH

Selanjutnya disebut objek Sengketa I

2. Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Wanea Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor SHM 903 dengan luas 310 M2 atas nama LIDYA YULITA KAENG dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan SHM Nomor 290 Atas Nama REKY SONNY EDDY LUMENTUT, SH
- Timur berbatasan dengan Keluarga Rumokoy
- Barat berbatasan dengan jalan
- Selatan berbatasan dengan jalan

Selanjutnya disebut objek Sengketa II

3. Tanah dan bangunan, yang terletak di Jln Raya Tondano – Kakas Desa Passo Jaga I Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, samping gereja Advent Hari Ke Tujuh dan Pastori ;

Selanjutnya disebut objek sengketa III

4. Mobil Merek Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 EXCEED (4X2) A/T Tahun 2013 Warna Putih Mutiara DB 1426 AP.

Selanjutnya disebut objek sengketa IV

5. Mobil Merek Mitsubishi Type Strada CR 2.5 HP E DC EXCEED (4X4) A/T Tahun 2014 Warna Merah Solid DB 8872 LB.

Selanjutnya disebut objek sengketa V

6. Mobil Merek Toyota Type HILUX PICK UP 2.L M/T Tahun 2013 Warna Abu – abu Metalik DB 8229 LA .

Selanjutnya disebut objek sengketa VI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mobil Merek Mitsubishi Type XPANDER CROSS CR 2.0 A/T Tahun 2020 Warna Putih DB 1508 RB
Selanjutnya disebut objek sengketa VII
8. Uang sejumlah Rp.200,000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka (DP) 1 unit rumah Type AMETHYS di AKR LAND GRAND KAWANUA Kecamatan Mapanget Kota Manado ;
Selanjutnya disebut objek sengketa VIII
9. Motor Merek Kawasaki Type EX 250 L(Ninja 250) DB 3456 AF Warna Hijau
Selanjutnya disebut objek sengketa IX
10. Kursi Sofa kulit warna putih diruang tamu
Selanjutnya disebut objek sengketa X
11. Kursi Sofa kulit warna hitam diruang nonton TV
Selanjutnya disebut objek sengketa XI
12. 5 (lima) unit AC merek Samsung 1 pk yang terpasang didalam kamar tidur lantai satu (1 unit), kamar tidur lantai dua (1 unit), ruang tamu (2 unit), serta ruang makan (1 unit) ;
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa XII
13. 1 (satu) unit Lemari pajang kaca diruang tamu
Selanjutnya disebut objek sengketa XIII
14. 1 (satu) set meja makan diruang makan
Selanjutnya disebut objek sengketa XIV
15. 1(satu) unit lemari hias jepara diruang tamu
Selanjutnya disebut objek XV
16. 1 (satu) unit Spring bad merek KING COIL dikamar utama lantai 1
Selanjutnya disebut objek XVI
17. 1 (satu) unit lemari kayu warna coklat kamar utama lantai 1
Selanjutnya disebut objek XVII
18. 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu kamar utama lantai 1
Selanjutnya disebut objek XVIII
19. 1 (satu) Set sofa ukir warna gold diruang tamu
Selanjutnya disebut objek XIX
20. 1 (satu) set kitchen set warna merah hitam diruang makan
Selanjutnya disebut objek XX
21. 1 (satu) unit lemari pendingin 2 Pintu (kulkas) diruang makan.
Selanjutnya disebut objek XXI
22. 1 (satu) unit lemari pendingin 1 Pintu (kulkas) diruang dapur.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya disebut objek XXII
23. 1 (satu) unit mesin cuci pakaian di dapur
Selanjutnya disebut objek XXIII
24. 1 (satu) unit Dispenser di ruangan makan.
Selanjutnya disebut objek XXIV
25. 1 (satu) unit lemari berkas 2 pintu warna coklat di dekat ruang makan.
Selanjutnya disebut objek XXV
26. 1 (satu) unit meja kayu 1 biro warna hitam didekat ruang makan
Selanjutnya disebut objek XXVI
27. 1 (satu) lemari kaca diruangan tamu.
Selanjutnya disebut objek XXVII
28. 1 (satu) unit piano merek Yamaha di ruang tamu
Selanjutnya disebut objek XXVIII
29. 1 (satu) unit sofa kulit warna hitam krem muda diruang tamu
Selanjutnya disebut objek XXIX
30. 1 (satu) unit lemari ukir kecil jepara diruang tamu
Selanjutnya disebut objek XXX
31. 1(satu) set TV dan lemari TV diruang TV
Selanjutnya disebut objek XXXI
32. 1 (satu) unit lemari kaca warna coklat dan putih diruang tamu
Selanjutnya disebut objek XXXII
33. 1 (satu) unit TV LED di kamar utama
Selanjutnya disebut sebagai objek XXXIII
34. 3 (tiga)) unit brankas di kamar utama lantai 1
Selanjutnya disebut objek XXXIV
35. 1(satu) unit lemari pakaian warna putih 4 pintu di kamar utama lantai 1
Selanjutnya disebut objek XXXV
36. 1(satu) unit rak sepatu dikamar utama lantai 1
Selanjutnya disebut objek XXXVI
37. 1(satu) unit Lemari Hias 4 pintu ukir Jepara diruang tamu
Selanjutnya disebut objek XXXVII
38. 1(satu) unit lemari warna putih dikamar utama lantai 1
Selanjutnya disebut objek XXXVIII
39. 1(satu) unit Spring Bed di Kamar lantai 2 tidak ber AC
Selanjutnya disebut objek XXXIX
40. 2 (dua) water heater terletak kamar mandi lantai 1 dan kamar mandi lantai 2

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut objek XXXX

8. Bahwa atas semua harta bersama seperti Penggugat jelaskan diatas adalah hasil dari jerih payah dari Penggugat ;
9. Bahwa harta tak bergerak objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XXXX belum pernah di bagi dan objek dalam penguasaan Tergugat;
10. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian - perjanjian pisah harta sehingga menurut hukumnya antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah terjadi percampuran harta ;
11. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas (in casu, objek sengketa I sd objek sengketa XXXX) adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" juncto Pasal 119 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh dan karena itu, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/ menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut diatas pada objek sengketa I – Objek Sengketa XXXX dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ;
12. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, maka Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan/ Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide ; Pasal 186 KUHPdata jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/ gono gini sebagaimana tersebut pada posita angka 7 pada poin 1 sampai dengan poin 3 khususnya terhadap harta tidak bergerak.
13. Bahwa objek sengketa I sampai dengan objek sengketa XXXX adalah dari hasil jerih payah Penggugat, hasil dari usaha Penggugat dan hasil kerja keras Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan hak atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa III kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan ;

PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat objek sengketa I, II, IV, V1, VIII, X, XI, XII, XIV, XVIII, XXIV, XXVIII, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXX Yaitu :

Benda Tidak bergerak

- 1). Tanah dan bangunan, yang terletak di Kelurahan Wanea Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor SHM 290 dengan luas 342 M2 bangunan permanen dengan luas bangunan 387,29 M2 atas nama REKY SONNY EDDY LUMENTUT,SH
- 2). Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Wanea Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor SHM 903 dengan luas 310 M2 atas nama LIDYA YULITA KAENG.
- 3). Uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka (DP) 1 unit rumah Type AMETHYS di AKR LAND GRAND KAWANUA Kecamatan Mapanget Kota Manado yang ada di KSO Grand Kawanua manado ;
- 4). Kursi Sofa kulit warna putih diruang tamu
- 5). Kursi Sofa kulit warna hitam diruang makan dan tempat Nonton TV
- 6). 5 (lima) unit AC merek Samsung 1 pk yang terpasang didalam kamar tidur lantai satu (1 unit), kamar tidur lantai dua (1 unit), ruang tamu (2 unit), serta ruang makan (1 unit) ;
- 7). 1 (satu) unit Dispenser di ruangan makan.
- 8). 3 (tiga) unit brankas di kamar utama lantai 1
- 9). 1(satu) set TV dan lemari TV diruang TV
- 10). 1 (satu) unit piano merek Yamaha di ruang tamu
- 11). 1 (satu) set meja makan diruang makan
- 12). 1 (satu) unit TV LED di kamar utama

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13). 2 (dua) unit water heater terletak kamar mandi lantai 1 dan kamar mandi lantai 2 ;

Benda bergerak

- 1). Mobil Merek Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 EXCEED (4X2) A/T Tahun 2013 Warna Putih Mutiara DB 1426 AP.
- 2). Mobil Merek Toyota Type HILUX PICK UP 2.L M/T Tahun 2013 Warna Abu – abu Metalik DB 8229 LA .

Adalah milik Penggugat ;

3. Menyatakan menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat objek sengketa III,V, VII, IX,XIII, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX Yaitu :

Benda Tidak bergerak

- 1). Tanah dan bangunan, yang terletak di Jln Raya Tondano – Kakas Desa Passo jaga Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, samping gereja Advent Hari Ke Tujuh dan Pastori ;
- 2). 1 (satu) unit Lemari pajang kaca diruang tamu
- 3). 1(satu) unit lemari hias jepara diruang tamu
- 4). 1 (satu) unit Spring bad merek KING COIL dikamar utama lantai 1
- 5). 1 (satu) unit lemari kayu warna coklat kamar utama lantai 1
- 6). 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu kamar utama lantai 1
- 7). 1 (satu) Set sofa ukir warna gold diruang tamu
- 8). 1 (satu) set kitchen set warna merah hitam diruang makan
- 9). 1 (satu) unit lemari pendingin 2 Pintu (kulkas) diruang makan.
- 10).1 (satu) unit lemari pendingin 1 Pintu (kulkas) diruang dapur.
- 11). 1 (satu) unit mesin cuci pakaian di dapur
- 12). 1 (satu) unit lemari berkas 2 pintu warna coklat di dekat ruang makan.
- 13). 1 (satu) unit meja kayu 1 biro warna hitam didekat ruang makan
- 14). 1 (satu) lemari kaca diruangan tamu.
- 15). 1 (satu) unit sofa kulit warna hitam krem muda diruang tamu
- 16). 1 (satu) unit lemari ukir kecil jepara diruang tamu
- 17). 1 (satu) unit lemari kaca warna coklat dan putih diruang tamu
- 18). 1(satu) unit lemari pakaian warna putih 4 pintu di kamar utama lantai 1
- 19). 1(satu) unit rak sepatu dikamar utama lantai 1
- 20). 1(satu) unit Lemari Hias 4 pintu ukir Jepara diruang tamu
- 21). 1(satu) unit lemari warna putih dikamar utama lantai 1
- 22).1(satu) unit Spring Bed di Kamar lantai 2 tidak ber AC

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda bergerak

- 1). Mobil Merek Mitsubishi Type Strada CR 2.5 HP E DC EXCEED (4X4) A/T Tahun 2014 Warna Merah Solid DB 8872 LB.
- 2). Mobil Merek Mitsubishi Type XPANDER CROSS CR 2.0 A/T Tahun 2020 Warna Putih DB 1508 RB.
- 3). Motor Merek Kawasaki Type EX 250 L(Ninja 250) DB 3456 AF Warna Hijau

Adalah milik Tergugat.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa nomor I,II, VI,VIII,X,XI,XII,XIV, XVIII, XXVIII, XXXI, XXIV, XXXIII, XXXIV, XXXX kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul karena ini ;
Untuk selebihnya Mohon Keadilan ;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya yang bernama **FELIX PAUL MANUSU, SH**, sedangkan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Halima Umaternate, SH, MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2021, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi didalam jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

Berdasarkan UU RR No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. BAB VII pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta berdua yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Junto pasal 119 KUHP Perdata.Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta yang disampaikan oleh Penggugat dari poin 1-40 adalah menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Sehubungan dengan Permohonan Penggugat adanya Pembagian harta bersama, maka dengan hormat saya sebagai Tergugat menyampaikan melalui Sidang Pengadilan yang terhormat ini sebagai berikut :

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan saya sebagai Tergugat ada Usaha/Pekerjaan masing-masing dan mendapatkan penghasilan/pendapatan untuk kepentingan bersama dalam keluarga. Meskipun saya sibuk dengan pekerjaan, tetapi saya sebagai istri dan ibu rumah tangga tidak mengabaikan kewajiban dan tugas saya dan selama ini anak-anak tinggal bersama-sama dengan saya. Meskipun Penggugat memiliki pekerjaan selalu berada atau tugas di luar rumah dengan anak-anak yang terletak di Kel-Waea Lingkungan III Kec. Wanea Manado. Dan dapat saya jelaskan disini bahwa Penggugat keluar rumah dan tidak tinggal di rumah lagi semenjak bulan Juli Tahun 2019, sehingga tanggung jawab waktu itu sebagai ayah dan kepala rumah tangga terhadap anak-anak sudah tidak ada lagi, karena anak-anak menginginkan kehadiran dari Penggugat.

Maka saya bermohon kepada Hakim yang terhormat beberapa hal sebagai berikut :

Kiranya Pak Hakim berkenan bahwa Pembagian Harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama.

Pembagian harta bersama ini, lebih melihat kepada kepentingan dan kebutuhan 3 anak laki-laki, yaitu : Bryan Lumentut, Revan Lumentut dan Brevly Lumentut.

Sehubungan anak-anak masih kecil dan mereka membutuhkan biaya Hidup dan pembinaan sampai mereka mandiri dan mereka tinggal bersama kami Tergugat, maka setiap bulannya Penggugat harus memberikan biaya hidup terhadap anak-anak sampai mereka mandiri nanti.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, begitupun dengan Tergugat yang telah menanggapi Replik lisan Penggugat dengan menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 290, yang sudah diberi materai cukup sesuai aslinya ada sama tergugat diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 903, yang sudah diberi materai cukup sesuai aslinya ada sama tergugat diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 109, yang sudah diberi materai cukup sesuai aslinya ada sama tergugat diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy STNK, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto kendaraan DB 8872LB dan STNK, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto kendaraan merek Toyota HILUX PICKUP DB 8229LA dan STNK, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto kendaraan merek Mitsubishi Type XPANDER CROSS DB 1508RB dan STNK, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Jadwal bayar Angsuran 1 (satu) unit rumah Type Amethis di AKR Grand Kawanua sebesar Rp.200.000.000, yang sudah diberi materai cukup sesuai aslinya ada sama tergugat diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto Motor Kawazaki Ninja DB 3456 AF, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Foto Kursi Sofa Kulit Warna Putih diruang tamu, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-10 ;
11. Foto Kursi Sofa Kulit warna hitam diruang nonton TV, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-11 ;
12. Foto 5 (lima) unit AC, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-12 ;
13. Foto 1 (asu) unit lemari pajang kaca diruang tamu, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-13;
14. Foto 1 set meja makan diruang makan, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-14 ;
15. Foto 1 Unit lemari hias jepara diruang tamu, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-15 ;
16. Foto 1 (satu) unit Spring bed King Koil di kamar utama lantai 1, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-16 ;
17. Foto 1 Unit lemari kayu warna coklat di kamar utama lantai 1, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto 1 Unit lemari pakaian 3 pintu di kamar utama lantai 1, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-18;
19. Foto 1 set sofa ukir warna gold di ruang tamu, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-19;
20. Foto 1 set kitchen set warna merah hitam diruang makan, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-20;
21. Foto lemari pendingin diruang makan, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-21;
22. Foto lemari pendingin didapur, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-22;
23. Foto 1 dispenser diruang makan, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-23;
24. Foto 1 unit lemari berkas 2 pintu warna coklat didekat ruang makan, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-24;
25. Foto 1 unit meja kayu satu biro di dekat ruang makan, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-25 ;
26. Foto 1 unit piano merek Yamaha, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-26;
27. Foto 1 set sofa kulit warna hitam krem muda diruang tamu, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-27;
28. Foto 1 unit lemari ukir jepara diruang tamu, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-28;
29. Foto 1 set TV dan lemari TV diruang Nonton TV, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-29;
30. Foto 1 unit lemari kaca diruang tamu, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-30;
31. Foto 1 Unit TV LED dikamar Utama, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-31;
32. Foto 1 unit Brankas dikamar utama, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-32;
33. Foto 1 unit lemari pakaian 4 pintu w, yangarna putih diruang utama lantai 1, sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-33;
34. Foto 1 unit rak sepatu dikamar utama lantai 1, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-34;
35. Foto 1 unit lemari hias 4 pintu ukir jepara diruang tamu, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-35;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Foto 1 unit lemari warna putih dikamar utama lantai 1, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-36;
37. Foto-foto dengan lelaki lain yang bukan suami, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-37a;
38. Foto transfer uang kelelaki lain yang bukan suami, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-37b;
39. Foto bukti Chatingan WA dengan WANDA FIRMANSYAH, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-37c;
40. Foto bukti Chatingan WA dengan WANDA FIRMANSYAH, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-37d ;
41. Foto foto telanjang yang dikirim kelelaki lain yang bukan suami, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-37e;
42. Foto copy Salinan Putusan Cerai No. 584/PDT.G/2020/PN.Mnd. tanggal 27 Mei 2021, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-38;
43. Foto copy Kwitansi pembayaran pelunasan Rumah di Desa Paso, yang sudah diberi materai cukup tanpa aslinya diberi tanda bukti P-39;

Bukti Saksi Penggugat :

1. RUSLI DUMBELA :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah harta gono gini;
- Bahwa saya mengenal Penggugat sejak tahun 2014 ketika penggugat pernah bertugas di Gorontalo, menjadi Kajari di Tomohon dan Kajari Kepanjen;
- Bahwa yang saya ketahui harta bergerak mereka seperti Mobil Pajero Sport warna putih yang sekarang ada di Jalan 17 Agustus, Mobil HULUX Pick Up warna abu-abu metalik, yang sekarang ada di Jalan 17 Agustus, Mobil Merek XPANDER Cross warna putih, yang sekarang dipakai oleh Tergugat, dan terakhir saya sudah melihat di jalan 17 Agustus, Mobil merek Strada, saya sudah tidak pernah melihat lagi dan Harta tidak bergerak milik mereka seperti Tanah dan Bangunan, yang terletak di Rike Kelurahan Wanea Lingkungan III Kec. Wanea Kota Manado, Tanah, yang terletak di Rike Kelurahan Wanea Lingkungan III Kec. Wanea Kota Manado, Tanah dan bangunan, terletak di Jln. Raya Tondano-Kakas Desa Passo Jaga I Kec. Kakas, Kab. Minahasa;
- Bahwa saya tidak tahu Tanah dan bangunan siapa yang beli yang saya tahu pak Reky yang bayar kepada orang di BPN ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui transaksi pembelian tanah;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang pembelian Mootor Kawasaki Ninja;
- Bahwa tanah dan Mobil di peroleh dalam pernikahan mereka;
- Bahwa saya tidak mengetahui isi rumah atau perabot rumah yang terletak di Rumah Rike Kelurahan Wanea Lingkungan III Kec. Wanea Kota Manado, karena saya tidak pernah masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat beserta dengan 3 (tiga) orang anak-anak mereka;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di jalan 17 Agustus di rumah keluarga temannya bernama Novi Mokobombang;

2. OTNIEL JOHNNY MEWENGKANG :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah harta gono gini;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saya di Kelurahan Mahakeret Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Mahakeret Timur dan ia adalah mantan anak buah saya di Gapensi;
- Bahwa saya mengetahui bagaimana hubungan mereka karena pada awalnya saya yang mempertemukan penggugat dengan Tergugat sehingga mereka menikah ;
- Bahwa yang saya ketahui harta bergerak yang mereka miliki seperti Mobil Pajero Sport warna putih yang sekarang ada di Jalan 17 Agustus, Mobil HULUX Pick Up warna abu-abu metalik, yang sekarang ada di Jalan 17 Agustus, Mobil Merek XPANDER Cross warna putih, yang sekarang dipakai oleh Tergugat, dan terakhir saya sudah melihat di jalan 17 Agustus, Mobil merek Strada, saya sudah tidak pernah melihat lagi dan Harta tidak bergerak milik mereka seperti Tanah dan Bangunan, yang terletak di Rike Kelurahan Wanea Lingkungan III Kec. Wanea Kota Manado, Tanah, yang terletak di Rike Kelurahan Wanea Lingkungan III Kec. Wanea Kota Manado, Tanah dan bangunan, terletak di Jln. Raya Tondano-Kakas Desa Passo Jaga I Kec. Kakas, Kab. Minahasa ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Jaksa dan pernah menjabat sebagai Kajari Tomohon, sedangkan tergugat sebagai pengusaha/kontraktor;
- Bahwa Setahu saya yang membeli rumah di Rike adalah Penggugat, sedangkan tanah yang di Tondano mereka beli setelah menikah;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau ia ada membayar uang muka Perum Grand Kawanua Type Amaris sebesar Rp.200.000.000.-;
- Bahwa mereka sudah bercerai sejak tahun lalu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui barang barang yang ada di dalam rumah mereka seperti Sofa putih, Lemari hias, Piano itu ada di ruang tamu, sedangkan Sofa coklat ada di ruang TV, Kulkas ada di Ruang Makan dan juga di dapur;
- Bahwa saya tidak mengetahui kalau penggugat pernah mengirim uang kepada lelaki lain;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di jalan 17 Agustus ia kontrak ;
- Bahwa yang menggunakan mobil Pajero Sport adalah Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak semuanya laki laki dan yang paling kecil baru berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa anak anak mereka tinggal dengan Tergugat dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa mereka bercerai karena tergugat ada pihak ketiga;
- Bahwa saya pernah mendengar atau membaca berita kalau Tergugat dipukul oleh selingkuhannya dan itu terjadi sebelum perceraian;
- Bahwa sepengetahuan saya ketika tergugat menjadi anak buah saya di Gapensi ia baik sehingga saya mempertemukan ia dengan Penggugat sampai ia menikah;
- Bahwa saya pernah melihat motor Kawasaki tetapi sekarang saya tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sekarang sebagai kontraktor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk diperiksa dalam perkara ini sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas seluruh objek sengketa pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 dengan hasil sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selain itu telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa III yakni Tanah dan bangunan, yang terletak di Jln Raya Tondano – Kakas Desa Passo jaga Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Tondano, dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara sidang hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 Nopember 2021 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan gugatan Provisi Penggugat, Majelis Hakim setelah meneliti dengan saksama gugatan Provisi tersebut berpendapat gugatan Provisi Penggugat adalah berupa permintaan agar Tergugat tidak melakukan peralihan hak atas objek sengketa I sampai dengan objek sengketa III kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi ini, maka Majelis Hakim perlu untuk menjelaskan tujuan dan maksud adanya gugatan Provisi adalah untuk melindungi hak Penggugat yang sifatnya mendesak yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang besar ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim karena ini adalah menyangkut pembagian harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat yang tentunya untuk mencegah adanya pengalihan harta tersebut kepada pihak lain sebelum terjadinya pembagian, maka permintaan Penggugat tersebut secara hukum dapatlah dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dari bukti P-1 sampai dengan P-39 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusli Dumbela dan Otniel Johny Mewengkang ;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk diperiksa dalam perkara ini sekalipun telah diberi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd



kesempatan untuk itu, sehingga secara hukum Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat yaitu Penggugat menghendaki agar harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Tergugat dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya dimana Tergugat juga mengakui bahwa harta yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah harta Bersama dalam perkawinan mereka dan memohon agar pembagiannya lebih melihat kepada kepentingan dan kebutuhan 3 anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yaitu Bryan Lumentut, Revan Lumentut, dan Brevly Lumentut, sehubungan dengan anak-anak tersebut masih kecil dan membutuhkan biaya hidup dan pembinaan sampai anak-anak tersebut mandiri dan juga anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat dan Penggugat harus memberikan biaya hidup ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-38 berupa Salinan Putusan Cerai No. 584/PDT.G/2020/PN.Mnd. tanggal 27 Mei 2021, terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang kemudian telah bercerai. Dan dalam perkawinan tersebut keduanya dikaruniakan 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai sah, maka harta yang diperoleh dalam perkawinan mereka berdua disebut sebagai harta bersama, halmana sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi "**Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama**";

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengakui bahwa harta yang termuat dalam gugatan Penggugat adalah harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan mereka berdua sebagaimana bukti P-1 sampai P-36 dan P-39, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta sebagaimana bukti P-1 sampai P-36 dan P-39 adalah benar **Harta Bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat** ;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana gugatan Penggugat yang memohon agar Harta Bersama tersebut dibagi diantara Penggugat dan Tergugat dan hal ini disetujui juga oleh Tergugat dengan permintaan melihat juga kepentingan anak-anak mereka, maka menurut Majelis Hakim terhadap Harta Bersama tersebut haruslah dibagi untuk Penggugat dan Tergugat, sedangkan untuk kepentingan anak-anak mereka sebagaimana permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal itu adalah menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sekalipun telah bercerai ;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pembagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan cara pembagian yang dikemukakan Penggugat didalam gugatannya tersebut, dengan demikian secara hukum pembagian yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah telah tepat dan diambilalih menjadi pembagian dari Majelis Hakim terhadap harta Bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa memang secara hukum Harta Bersama Penggugat dan Tergugat harus dibagi secara merata dimana untuk Penggugat mendapat 1/2 begitu juga Tergugat mendapat 1/2, akan tetapi dengan memperhatikan bukti P-37a sampai dengan P-37e yang menggambarkan akan sikap dan perangai Tergugat selaku isteri yang tidak setia dan tidak menghargai kekudusan perkawinannya dengan Penggugat yang semestinya tidak layak untuk mendapatkan Harta Bersama tersebut, namun karena Penggugat masih tetap mau memberikan hak dari Tergugat sekalipun tidak merata sebagaimana yang seharusnya seperti pembagian yang tercantum dalam gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim hal itu sudahlah adil sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengambil alih pembagian Harta Bersama sebagaimana yang telah dibagi oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka pembagiannya adalah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pembagian sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap harta-harta yang sekarang ini sedang dikuasai oleh Tergugat, yang atas dasar pembagian tersebut menjadi milik Penggugat, begitupun sebaliknya, maka diperintahkan kepada masing-masing pihak untuk menyerahkan harta-harta tersebut sebagaimana pembagian yang telah dilakukan, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Provisi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat objek sengketa I, II, IV, V1, VIII, X, XI, XII, XIV, XVIII, XXIV, XXVIII, XXXI, XXXIII, XXXIV, XXXX Yaitu :

Benda Tidak bergerak :

- 1) Tanah dan bangunan, yang terletak di Kelurahan Wanea Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor SHM 290 dengan luas 342 M2 bangunan permanen dengan luas bangunan 387,29 M2 atas nama REKY SONNY EDDY LUMENTUT, SH ;
- 2) Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Wanea Lingkungan III Kecamatan Wanea Kota Manado Nomor SHM 903 dengan luas 310 M2 atas nama LIDYA YULITA KAENG ;
- 3) Uang sejumlah Rp.200,000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran uang muka (DP) 1 unit rumah Type AMETHYS di AKR LAND GRAND KAWANUA Kecamatan Mapanget Kota Manado yang ada di KSO Grand Kawanua manado ;
- 4) Kursi Sofa kulit warna putih diruang tamu ;
- 5) Kursi Sofa kulit warna hitam diruang makan dan tempat Nonton TV ;
- 6) 5 (lima) unit AC merek Samsung 1 pk yang terpasang didalam kamar tidur lantai satu (1 unit), kamar tidur lantai dua (1 unit), ruang tamu (2 unit), serta ruang makan (1 unit) ;
- 7) 1 (satu) unit Dispenser di ruangan makan ;
- 8) 3 (tiga) unit brankas di kamar utama lantai 1 ;
- 9) 1(satu) set TV dan lemari TV diruang TV ;
- 10) 1 (satu) unit piano merek Yamaha di ruang tamu ;
- 11) 1 (satu) set meja makan diruang makan ;
- 12) 1 (satu) unit TV LED di kamar utama ;
- 13) 2 (dua) unit water heater terletak kamar mandi lantai 1 dan kamar mandi lantai 2 ;

Benda bergerak :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mobil Merek Mitsubishi Type Pajero Sport 2.5 EXCEED (4X2) A/T Tahun 2013 Warna Putih Mutiara DB 1426 AP ;
- 2) Mobil Merek Toyota Type HILUX PICK UP 2.L M/T Tahun 2013 Warna Abu – abu Metalik DB 8229 LA ;

Adalah milik Penggugat ;

3. Menyatakan menurut hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat objek sengketa III, V, VII, IX, XIII, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX yaitu :

Benda Tidak bergerak

- 1). Tanah dan bangunan, yang terletak di Jln Raya Tondano – Kakas Desa Passo jaga Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa, samping gereja Advent Hari Ke Tujuh dan Pastori ;
- 2). 1 (satu) unit Lemari pajang kaca diruang tamu
- 3). 1(satu) unit lemari hias jepara diruang tamu
- 4). 1 (satu) unit Spring bad merek KING COIL dikamar utama lantai 1
- 5). 1 (satu) unit lemari kayu warna coklat kamar utama lantai 1
- 6). 1 (satu) unit lemari pakaian 3 pintu kamar utama lantai 1
- 7). 1 (satu) Set sofa ukir warna gold diruang tamu
- 8). 1 (satu) set kitchen set warna merah hitam diruang makan
- 9). 1 (satu) unit lemari pendingin 2 Pintu (kulkas) diruang makan.
- 10).1 (satu) unit lemari pendingin 1 Pintu (kulkas) diruang dapur.
- 11). 1 (satu) unit mesin cuci pakaian di dapur
- 12). 1 (satu) unit lemari berkas 2 pintu warna coklat di dekat ruang makan.
- 13). 1 (satu) unit meja kayu 1 biro warna hitam didekat ruang makan
- 14). 1 (satu) lemari kaca diruangan tamu.
- 15). 1 (satu) unit sofa kulit warna hitam krem muda diruang tamu
- 16). 1 (satu) unit lemari ukir kecil jepara diruang tamu
- 17). 1 (satu) unit lemari kaca warna coklat dan putih diruang tamu
- 18). 1(satu) unit lemari pakaian warna putih 4 pintu di kamar utama lantai 1
- 19). 1(satu) unit rak sepatu dikamar utama lantai 1
- 20). 1(satu) unit Lemari Hias 4 pintu ukir Jepara diruang tamu
- 21). 1(satu) unit lemari warna putih dikamar utama lantai 1
- 22).1(satu) unit Spring Bed di Kamar lantai 2 tidak ber AC

Benda bergerak

- 1) Mobil Merek Mitsubishi Type Strada CR 2.5 HP E DC EXCEED (4X4) A/T Tahun 2014 Warna Merah Solid DB 8872 LB ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mobil Merek Mitsubishi Type XPANDER CROSS CR 2.0 A/T Tahun 2020 Warna Putih DB 1508 RB ;
- 3) Motor Merek Kawasaki Type EX 250 L(Ninja 250) DB 3456 AF Warna Hijau ;

Adalah milik Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa nomor I, II, VI, VIII, X, XI, XII, XIV, XVIII, XXVIII, XXXI, XXIV, XXXIII, XXXIV, XXXX kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.14.410.000.-(empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Nopember 2021**, oleh kami **Relly D. Behuku, SH, MH**, selaku Ketua Majelis, **Syors Mambrasar, SH, MH**, dan **Maria M. Sitanggang, SH, MH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **16 Nopember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ni Ketut Susan, SH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Syors Mambrasar, SH, MH

Relly D. Behuku, SH, MH

ttd.

Maria M. Sitanggang, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Ni Ketut Susan, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 371/Ptd.G/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya proses	Rp.	150.000.-
Biaya panggilan	Rp.	910.000.-
Biaya perjalanan P.S	Rp.	13.300.000.-
Biaya materai	Rp.	6.000.-
<u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000.-</u>
Jumlah	Rp.	14.410.000.- (empat belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).